



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE

NOMOR : 25/PL.02-Kpt/9101/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN MERAUKE
PERIODE BULAN MARET TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf I, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan Data Kependudukan sesuai ketentuan Perundang-Undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Merauke Periode Bulan Maret Tahun 2021;

Mengingat : ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftra Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021, Tanggal 4 Februari 2021, Perihal : Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.
2. Berita Acara Nomor : 10/PL.02-BA/9101/KPU-Kab/IV/2021 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Maret 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN MERAUKE PERIODE BULAN MARET TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Merauke Periode Bulan Maret Tahun 2021 adalah sebanyak 141.137 (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh) Pemilih dengan rincian Laki-Laki berjumlah 72.243 (Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga) Pemilih dan Perempuan 68.894 (Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat) Pemilih yang tersebar di 20 (Dua Puluh) Distrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Merauke Periode Bulan Maret Tahun 2021 telah disaksikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Merauke dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke.

KETIGA : ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 15 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE,

ttd.

TERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE

Kepala Sub Bagian Hukum,



Cristine Henny Joenso

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE

NOMOR : 25/PL.02-Kpt/9101/KPU-Kab/IV/2021

TANGGAL : 15 APRIL 2021

TENTANG : PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN MERAUKE PERIODE BULAN MARET
TAHUN 2021.



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MERAUKE
PERIODE BULAN MARET 2021

PROVINSI : PAPUA
KABUPATEN : MERAUKE

NO	DISTRIK	JUMLAH KAMPUNG/KELURAHAN	JUMLAH DPT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2020			POTENSI PEMILIH BARU			DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN			KETERANGAN
			L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	16	17	18	19
1	MERAUKE	16	27.156	27.654	54.810	1.022	1.163	2.185	28.178	28.817	56.995	
2	MUTING	12	2.173	1.922	4.095	1	2	3	2.174	1.924	4.098	
3	OKABA	9	1.397	1.226	2.623	26	20	46	1.423	1.246	2.669	
4	KIMAAM	14	2.269	2.103	4.372	4	-	4	2.273	2.103	4.376	
5	SEMANGGA	10	5.378	5.145	10.523	36	35	71	5.414	5.180	10.594	
6	TANAH MIRING	14	6.985	6.379	13.364	57	67	124	7.042	6.446	13.488	
7	JAGEBOB	14	3.009	2.732	5.741	24	26	50	3.033	2.758	5.791	
8	SOTA	5	1.100	1.021	2.121	3	4	7	1.103	1.025	2.128	
9	ULILIN	11	2.536	1.969	4.505	25	26	51	2.561	1.995	4.556	
10	ELIKOBEL	12	1.844	1.575	3.419	21	17	38	1.865	1.592	3.457	
11	KURIK	13	5.687	5.278	10.965	40	65	105	5.727	5.343	11.070	
12	NAUKENJERAI	5	861	823	1.684	6	5	11	867	828	1.695	
13	KAPTEL	5	487	453	940	6	3	9	493	456	949	
14	NGGUTI	6	832	702	1.534	17	15	32	849	717	1.566	
15	TUBANG	6	779	764	1.543	4	10	14	783	774	1.557	
16	TABONJI	9	1.383	1.214	2.597	9	1	10	1.392	1.215	2.607	
17	WAAN	11	1.557	1.431	2.988	-	-	-	1.557	1.431	2.988	
18	ILWAYAB	6	1.199	1.037	2.236	5	6	11	1.204	1.043	2.247	
19	MALIND	7	3.619	3.430	7.049	11	7	18	3.630	3.437	7.067	
20	ANIMHA	5	675	564	1.239	-	-	-	675	564	1.239	
	JUMLAH	190	70.926	67.422	138.348	1.317	1.472	2.789	72.243	68.894	141.137	

Disahkan dalam Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Merauke Tanggal 15 April 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE

NAMA

JABATAN

TANDA TANGAN

1. THERESIA MAHUSE

KETUA

1.  MERAUKE

2. FRANS PAPILAYA

ANGGOTA

2. 

3. ROSINA Y.M KEBUBUN

ANGGOTA

3. 

4. SYAHMUHAR M. ZEIN


ANGGOTA

4. 

5. MICHAEL SARAWAN

ANGGOTA

5. 





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE

BERITA ACARA

Nomor : 10 /PL.02-BA/9101/KPU-Kab/IV/2021

Tentang

**RAPAT KOORDINASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021
PERIODE MARET 2021**

Pada Hari ini Kamis, Tanggal, Lima Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Jalan Ahmad Yani, Pukul 10.00 Wit, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke melaksanakan Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 di Tingkat Kabupaten Merauke, Rapat Koordinasi dihadiri oleh Instansi Sebagai Berikut :

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke
3. Polres Merauke
4. Kodim 1707m Merauke

Berdasarkan ketentuan Surat Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 132/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, hasil Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke menghasilkan hal sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan dengan jumlah sebanyak **141.137 (Seratus Empat Puluh Satu Ribu seratus Tiga Puluh Tujuh)** dengan rincian Pemilih Laki-laki berjumlah **72.243 (Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga)** Pemilih dan Pemilih Perempuan berjumlah **68.894 (Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat) Pemilih**, tersebar di **20 (Dua Puluh) Distrik** sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

2. Menerima Masukan data dari :

- a. Bawaslu Kabupaten Merauke
 1. Perlu bangun koordinasi dengan pihak Sekda/Pemerintah Daerah sampai Tingkat Distrik, Kampung dan RT untuk Update data Kependudukan
 2. Dari sisi pengawasan baik koordinasi untuk saling memberikan informasi tentang perkembangan hambatan dan tantangan dalam Pemutakhiran Data Pemilih
 3. Medata ulang selain pemilih pemula, pindah dan masuk penduduk juga yang belum berumur 17 Tahun tapi sudah menikah
 4. Medata TNI/Polri yang pensiun dan menetap di Merauke
- b. Polres Merauke
 1. Perlu adanya sistim perangkingan disetiap Distrik untuk pemutakhiran data, sehingga setiap Distrik dapat berlomba untuk memberikan data yang valid setiap Bulan/Tahun. Capil membuat Nota Dinas ke Sekda terkait hal tersebut.
 2. Tingkatkan sosialisasi oleh Disduk Capil kepada Masyarakat yang berpotensi memilih, agar masyarakat dapat memahami pentingnya data penduduk.
 3. Disduk Capil harus memiliki agen/perwakilan di Distrik-Distrik untuk mendata penduduk di lapangan
- c. Kodim 1707 Merauke
 1. Pertemuan Rakor merupakan suatu terobosan dalam pemutakhiran data.
 2. Perlunya keinginan bersama tentang pemutakhiran data.
 3. Mempermudah dengan tidak mempersulit regulasi antar Instansi
 4. Perlunya sumberdaya aparat kampung dan Distrik.
- d. Dinas Dukcapil Kabupaten Merauke
 1. Bentuk Tim terpadu untuk pelaksanaan kegiatan ini, berikut aplikasi dan perlengkapan yang dibutuhkan.
 2. Mengandeng pihak pemda, Sekretariat Daerah dalam rapat selanjutnya, terkait dengan kebijakan yang bersifat strategis.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Merauke
Pada Tanggal : 15 April 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
	THERESIA MAHUSE	KETUA	
	FRANS PAPILAYA	ANGGOTA	
	ROSINA Y.M. KEBUBUN	ANGGOTA	
	SYAHMUHAR M. ZEIN	ANGGOTA	
	MICHAEL SARAWAN	ANGGOTA	